

JURNAL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
KONFLIK BERSENJATA YANG DILAKUKAN OLEH GERAKAN ISIS DI
IRAK DAN SURIAH**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelara Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MIRZA INDIRA WARDHANI

115010100111010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPA ANAK SEBAGAI KORBAN KONFLIK BERSENJATA YANG DILAKUKAN OLEH GERAKAN ISIS DI IRAK DAN SURIAH

Mirza Indira Wardhani, Herman Suryokumoro SH., MS., Ikaningtyas SH.,LLM
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: mirza.indiraa@gmail.com

ABSTRAK

Anak seharusnya tidak diperbolehkan untuk terlibat langsung dalam suatu konflik bersenjata, hal ini dikarenakan anak adalah salah satu pihak yang paling rentan untuk terkena dampak negatif dari suatu konflik bersenjata. Konflik bersenjata antara ISIS dengan Irak maupun Suriah ini telah dengan sengaja melakukan penangkapan serta penembakan terhadap anak di Irak dan Suriah. Apalagi, alasan penangkapan tersebut adalah untuk menjadikan mereka menjadi bagian dari organisasi ISIS.

Artikel ini akan membahas status dari konflik bersenjata yang terjadi antara ISIS dengan Irak maupun Suriah dilihat dari perspektif hukum humaniter internasional kemudian artikel ini juga akan membahas tentang perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap anak-anak di Irak dan Suriah yang terlibat konflik tersebut.

Kata kunci: penangkapan, penembakan, anak, konflik bersenjata.

***LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS VICTIMS CONDUCTED BY ISIS
IN IRAQ AND SYRIA***

Mirza Indira Wardhani, Herman Suryokumoro SH., MS, Ikaningtyas SH., LLM
Faculty of Law, University of Brawijaya
Email: mirza.indiraa@gmail.com

ABSTRACT

Children should not be allowed to be directly involved in an armed conflict, this is because children are one of the most vulnerable to be negatively impacted by an armed conflict. The armed conflict between ISIS with Iraq and Syria has deliberately arrest and shooting of children in Iraq and Syria. Moreover, the reason for the arrest is to make them a part of the ISIS organization.

This article will discuss the status of the armed conflict between ISIS with Iraq and Syria viewed from the perspective of international humanitarian law and then this article will also discuss about the legal protection that should be given to children in Iraq and Syria that were involved in the conflict.

Keywords: arrest, shooting, children, armed conflict.

A. Pendahuluan

Upaya dalam mewujudkan perdamaian dunia telah sering kali dilakukan oleh berbagai pihak. Namun dari semua upaya yang telah dilakukan, perang atau sengketa bersenjata masih tetap saja menjadi salah satu ciri dalam kebudayaan dari peradaban manusia. Penggunaan senjata menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat yang timbul dari kehidupan bersosialisasi antar negara.

Sengketa bersenjata atau perang adalah suatu kegiatan yang mempunyai dampak yang sangat luas. Karena tidak hanya berdampak pada bagi negara yang melakukannya tapi juga negara lain yang juga mempunyai perhatian khusus terhadap dampak yang ditimbulkan oleh peperangan. Tidak ada hal positif atau keuntungan yang didapatkan dari peperangan melainkan hanya kerugian besar dan penderitaan yang sangat besar bagi umat manusia seperti pembunuhan yang membabi buta, penghancuran sarana dan prasarana publik maupun milik pribadi, perampasan harta benda dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh perang yang terjadi berkembanglah Hukum Humaniter Internasional sebagai seperangkat ketentuan hukum internasional yang mengatur permusuhan dan mengurangi penderitaan akibat perang.¹

Saat ini fokus utama Hukum Humaniter Internasional adalah mengenai perlindungan hak asasi manusia terhadap korban perang, baik itu kepada penduduk sipil maupun peserta tempur (kombatan). Terdapat berbagai larangan dan pembatasan sarana dan metode perang demi menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan, contohnya adalah seperti larangan penggunaan senjata kimia, ranjau, senjata nuklir dan lain sebagainya yang dapat memberikan efek yang sangat buruk apabila digunakan dalam perang.

Kemudian, berkaitan dengan tujuan Hukum Humaniter Internasional untuk menghindari *unnecessary suffering* kegiatan perang ini juga tidak boleh mengarah kepada tindakan genosida. Dalam *Genocide Convention*, yang dimaksud dengan

¹ Arlina Permatasari, 2008, **Terminologi Hukum Humaniter Internasional** (*online*), www.arlina100.wordpress-com, (12 September 2014)

genosida adalah tindakan pembunuhan manusia secara masal yang bertujuan untuk memusnahkan suatu kelompok bangsa atau suku bangsa, karena alasan ras, agama, dan sebagainya. Percobaan (*attempt*) atau “turut serta” dalam tindakan Genosida ini dapat dituntut secara hukum pula.

Perang atau konflik bersenjata ini biasanya dapat terjadi diantara dua negara seperti bangsa, agama dan suku atau terjadi antara dua pasukan seperti tentara, laskar dan pemberontak.² Kaum pemberontak atau *belligerent* dapat muncul sebagai suatu penyebab masalah dalam negeri suatu negara yang berdaulat.

Hukum Humaniter Internasional telah mengeluarkan berbagai macam aturan demi memberikan perlindungan hukum terhadap korban konflik bersenjata khususnya perlindungan kepada penduduk sipil, dalam Hukum Humaniter Internasional terdapat asas pembedaan atau *distinction principle* yang menjabarkan bahwa penduduk sipil dan orang sipil secara perorangan tidak boleh dijadikan objek serangan walaupun dalam hal pembalasan (*reprisal*).³ Tidak hanya itu objek-objek sipil seperti tempat ibadah dan rumah sakit juga tidak diperbolehkan untuk dihancurkan, dengan kata lain penyerangan harus diarahkan hanya kepada objek-objek militer saja.

Namun kenyataannya masih banyak sekali perang-perang yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional serta tidak memperdulikan prinsip kemanusiaan sehingga biasanya yang menjadi korban utama dalam konflik bersenjata adalah anak karena anak adalah pihak yang paling lemah dan rentan terhadap dampak buruk dari perang.

Pada tataran hukum, hak-hak yang diberikan hukum kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Pada kenyataannya, tatanan

² Sudarsono, **Kamus Hukum**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 352.

³ Agus Prakoso, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Antara Israel dan Libanon**, Skripsi tidak diterbitkan, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2007, hlm. 7.

dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak. Bahkan keadaan seperti ini melanda hampir seluruh dunia.⁴ Karena itulah perlindungan secara khusus bagi anak yang terlibat di dalam konflik bersenjata dinilai sangat penting.

Anak memiliki hak-hak untuk diakui dalam hukum internasional semenjak tahun 1924 ketika Deklarasi tentang hak-hak anak internasional yang pertama di adopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa. Hak-hak ini berlaku bagi setiap orang, termasuk anak-anak, dan dikembangkan lebih jauh dalam instrumen-instrumen seperti Kovenan Internasional tentang Hak-hak Politik dan Hak-hak Sipil 1966. Dengan demikian anak-anak berhak atas penghormatan dan perlindungan khusus dari segala bentuk penyerangan yang brutal.

Saat ini dunia sedang diguncangkan dengan kemunculan suatu kelompok Islam radikal yang dikenal dengan sebutan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). ISIS adalah kelompok ekstremis yang mengikuti ideologi garis keras Al-Qaidah dan menyimpang dari prinsip-prinsip jihad. Tujuan utama dari ISIS adalah untuk mendirikan sebuah “khilafah”, yaitu sebuah negara yang dikuasai satu pemimpin keagamaan dan politik menurut hukum Islam atau syariah.⁵ ISIS dikenal karena memiliki interpretasi atau tafsir yang keras pada Islam dan kekerasan brutal seperti bom bunuh diri dan menjarah bank. Target serangan ISIS diarahkan terutama terhadap Muslim Syiah dan Kristen.

Pemberontak di Irak dan Suriah ini telah menewaskan ribuan orang. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan lebih dari 2.400 warga Irak yang mayoritas warga sipil tewas sepanjang Juni 2014. Jumlah korban tewas ini merupakan yang terburuk dari aksi kekerasan di Irak dalam beberapa tahun terakhir. Aksi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) ini telah menyebabkan tak kurang dari 30.000 warga kota kecil di timur Suriah harus mengungsi.⁶

⁴ Muhammad Joni, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.1.

⁵ Dikutip dari www.international.kompas.com/read/2014/09/05/09231871/Apa.Sebenarnya.Keinginan.Isis, (22 September 2014)

⁶ Dikutip dari www.islampos.com/siapa-isis-sebenarnya/118945, (22 September 2014)

Sementara itu di berbagai media menjabarkan bahwa target serangan ISIS tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak- anak dibawah umur 18 tahun. Mereka tidak hanya menjadikan anak-anak dibawah umur ini sebagai sasaran serangan tetapi juga melakukan penculikan terhadap anak- anak dibawah umur untuk dijadikan bagian dari anggota ISIS dan menyiapkannya menjadi sukarelawan bom bunuh diri. Anak- anak ini juga dipaksa untuk menonton video-video kekerasan dan pemenggalan yang dilakukan oleh ISIS.⁷ Hal ini sangat memicu kekhawatiran dan kemarahan dunia karena tidak seharusnya anak-anak yang menjadi korban.

Kenyataan ini cukup jelas memberikan jawaban bahwa masalah anak belumlah mereda, hal ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak perlu lebih dimaksimalkan lagi.

B. Masalah

1. Bagaimana status konflik bersenjata antara ISIS dengan Irak maupun Suriah berdasarkan perspektif hukum humaniter internasional?
2. Bagaimana perlindungan hukum humaniter internasional terhadap anak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata yang dilakukan oleh gerakan ISIS di Irak dan Suriah?

C. Pembahasan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah statuta approach dan case approach. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam peulisan ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan metode deskriptif kualitatif.

⁷ Dikutip dari <http://www.tempo.co/read/news/2014/08/07/115597849/Siswa-Suriah-Diculik-untuk-Jadi-Anggota-ISIS>, (22 September 2014)

1. Gambaran Umum Tentang ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*)

ISIS adalah kelompok Islam radikal yang sedang berusaha untuk menguasai wilayah-wilayah di Suriah timur serta Irak utara dan barat. Kelompok ini dalam bentuk aslinya terdiri dari dan didukung oleh berbagai kelompok pemberontak Sunni, termasuk organisasi-organisasi pendahulunya seperti Dewan Syura Mujahidin dan Al-Qaeda di Irak (AQI), termasuk kelompok pemberontak Jaysh al-Fatiheen, Jund al-Sahaba, Katbiyan Ansar Al-Tawhid wal Sunnah dan Jeish al-Taiifa al-Mansoura, dan sejumlah suku Irak yang mengaku Sunni.

Saat ini ISIS berada di bawah kepemimpinan Abu Bakr al-Baghdadi dan memiliki dua deputi, yaitu deputi Irak dan Suriah. Dibawah ketiganya terdapat kabinet berisi tujuh menteri dan dewan perang. Masing-masing deputi membawahi 12 gubernur. Sedangkan kabinet dan dewan perang bertanggung jawab langsung ke khalifah. Berikut adalah struktur pemerintahan ISIS.⁸

Bagan 4.1.

Struktur Pemerintahan ISIS



Sumber: <http://static.inilah.com/data/berita/foto/2137727.jpg> (1 November 2014)

⁸ Teguh Setiawan, 2014, **Inilah Struktur Pemerintahan Kekhalifahan ISIS** (*online*), Inilahcom, <http://web.inilah.com/read/detail/2137727/inilah-struktur-pemerintahan-kekhalifahan-isis#.VFSw4PmSwxV>, (1 November 2014)

Dokumen ini memperlihatkan bagaimana ISIS telah berubah dari kelompok jihad ke organisasi yang memberikan layanan birokrasi negara, seperti menyalurkan gas, makanan dan membentuk undang-undang bagi empat juta wargadi daerah yang dikuasai. Sudah jelas sekali bahwa tujuan dari ISIS adalah untuk membentuk sebuah negara islam dan lebih fokus pada membangun pemerintahan sendiri di wilayah yang ditaklukan dengan cara yang kejam dan melakukan serangan sektarian dan memaksakan hukum syariah secara segera.⁹


Hingga saat ini sudah ada beberapa wilayah di Irak dan Suriah yang diklaim oleh kelompok ISIS ini. Pada tanggal 13 Oktober 2006, kelompok ini telah mengklaim otoritas atas pemerintahan Irak di Baghdad, Anbar, Diyala, Kirkuk, Salah al-Din, Ninawa, dan bagian dari Babil.¹⁰ Setelah 2013 ekspansi kelompok ke Suriah, jumlah wilayah provinsi yang diakui meningkat menjadi 16 wilayah. Selain tujuh wilayah Irak, divisi Suriah, sebagian besar berbaring sepanjang batas provinsi yang ada, yaitu Al Barakah, Al Kheir, Al Raqqah, Al Badiya, Halab, Idlib, Hama, Damaskus dan Latakia.¹¹ Di Suriah, kursi kekuasaan ISIS berada di Kegubernuran Ar-Raqqah. Pemimpin utama ISIS, termasuk Abu Bakr al-Baghdadi, diketahui telah mengunjungi ibukota provinsi tersebut, Raqqah.

⁹ Birke, Sarah., 2013, *How Al-Qaeda Changed The Syrian War* (online) , The New York, <http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2013/dec/27/how-al-qaeda-changed-syrian-war/> (19 Oktober 2014)

¹⁰ Rogio, Bill., 2006, *The Rump Islamic Emirate of Iraq* (online), The Long War Journal, http://www.longwarjournal.org/archives/2006/10/the_rump_islamic_emi.php# (19 Oktober 2014)

¹¹ Rogio, Bill., 2014, *ISIS' "Southern Division" praises foreign suicide bombers* (online), <http://www.longwarjournal.org/archives/2014/04/isis-southern-division.php#> (17 Oktober 2014)

Bagan 4.2.
Wilayah Kekuasaan ISIS di Irak dan Suriah



Sumber: <http://www.longwarjournal.org/> (1 November 2014)

Daerah kekuasaan ISIS yang sudah disimbolkan dalam gambar dan dalam penjelasan diatas daerah kekuasaan ini terbagi menjadi 16 wilayah administrasi, dengan rincian sebagai berikut:¹²

1. Daerah kekuasaan di Irak:

- Wilayah Selatan
- Wilayah Dilayah
- Wilayah Baghdad
- Wilayah Kirkuk
- Wilayah Salahudin
- Wilayah Anbar
- Wilayah Ninewa

2. Daerah kekuasaan di Suriah:

- Wilayah Al Barakah (Hasaka)

¹² Fadhila, **Siapa Sebenarnya ISIS Itu?**, 2014, simomot.com (*online*), <http://simomot.com/2014/07/04/siapa-sebenarnya-isis-itu/>, (19 Oktober 2014)

- b. Wilayah Al Kheir (Deir al Zour)
- c. Wilayah Al Raqqah
- d. Wilayah Al Badiyae
- e. Wilayah Halab (Aleppo)
- f. Wilayah Idlib
- g. Wilayah Hama
- h. Wilayah Damaskus
- i. Wilayah Pesisir (Al Sahel)

2. Status Konflik Bersenjata antara ISIS dengan Irak maupun Suriah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Subyek Hukum Internasional diartikan sebagai pemilik, pemegang atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Seiring dengan perkembangan zaman tidak hanya Negara yang dianggap menjadi subyek hukum internasional namun kaum pemberontak juga telah dianggap sebagai salah satu subyek hukum internasional.¹³

Pemberontak atau gerakan separatis dapat dianggap sebagai suatu subjek hukum internasional karena memiliki hak yang sama dengan apa yang dimiliki oleh subjek hukum internasional lainnya. Pemberontak dibebankan hak seperti dapat menentukan nasibnya sendiri, dapat memilih sistem ekonomi, politik dan sosial sendiri, dan dapat menguasai sumber kekayaan alam di wilayah yang didudukinya. Para pemberontak sebagai kelompok maupun gerakan yang dapat diberikan hak-hak tersebut sebagai pihak yang sedang dalam keadaan berperang dalam perselisihannya dengan pemerintah yang sah, meskipun tidak dalam artian organisasi kompleks seperti negara.¹⁴

Hukum internasional membagi pemberontak ke dalam dua tahap, yaitu:

- a. *insurgent* (insurgensi); dan tahap

¹³ I Wayan Parthiana, **Pengantar Hukum Internasional**, Mandar Maju, Bandung, 1990, hllm. 375.

¹⁴ **Keputusan House of Lord tahun 1962** (online), <http://duniaesai.com/gam-dalam-perspektif-hukum-internasional&catid=40:hukum&Internid=93>, (26 Februari 2014)

b. *belligerent* (belligerensi).

Pada prinsipnya *insurgent* merupakan kualifikasi pemberontakan dalam suatu negara namun secara de facto belum mencapai tingkat keteraturan sebagai organisasi yang terpadu dalam melakukan perlawanan. Dalam hal ini, kedudukan pemberontak belum dapat diakui sebagai pribadi internasional yang menyanggah hak dan kewajiban menurut hukum internasional.¹⁵ Namun apabila pemberontakan *insurgent* semakin memperlihatkan perkembangan yang signifikan, meliputi wilayah yang semakin luas dan menunjukkan kecenderungan pengorganisasian semakin teratur serta telah menduduki beberapa wilayah dalam satu negara secara efektif, maka hal ini menunjukkan pemberontak telah berkuasa secara de facto atas beberapa wilayah.¹⁶ Menurut hukum internasional tahapan tersebut mengindikasikan keadaan pemberontakan telah mencapai tahap *belligerent*.

Setiap pemberontak (*insurgent*) untuk dapat diakui sebagai *belligerent* sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi syarat-syarat¹⁷ sebagaimana berikut:

- a. Pemberontakan telah terorganisasi dalam satu kekuasaan yang benar-benar bertanggungjawab atas tindakan bawahannya dan memiliki organisasi pemerintahannya sendiri;
- b. Kekuatan militernya telah menduduki wilayah tertentu;
- c. Pemberontak mempunyai kontrol efektif secara de facto dalam penguasaan atas beberapa wilayah;
- d. Pemberontak memiliki seragam dengan tanda-tanda khusus dan peralatan militer yang cukup;
- e. Pemberontak menaati hukum dan kebiasaan perang (seperti melindungi penduduk sipil dan membedakan diri dari penduduk sipil).

¹⁵ Bima Ari Putri Wijata, *Insurgency and Belligerency*, Semarang, 2013, hlm. 25.

¹⁶ Bima Ari Putri Wijata, *Op.Cit.*, hlm. 27.

¹⁷ Bima Ari Putri Wijata, *Insurgency and Belligerency*, Semarang, 2013, hlm.27.

Sesuai dengan syarat-syarat untuk dapat diakui sebagai subyek hukum internasional, dapat dikatakan bahwa kelompok pemberontak ISIS belum bisa dikategorikan sebagai *belligerent* atau pemberontak yang sudah diakui sebagai subyek hukum internasional. Hingga saat ini, ISIS memang dapat dikatakan sebagai golongan kaum pemberontak yang kuat dan memiliki susunan organisasi yang tetap, dan mapan dari segi politik namun hal tersebut tidak cukup karena kaum pemberontak harus memiliki komandan yang bertanggungjawab terhadap anak buahnya, melakukan aksi dalam wilayah tertentu dan memiliki sarana untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Konvensi Jenewa agar dapat menjadi *belligerent*.

Tidak hanya itu, sampai saat ini kaum pemberontak ISIS juga belum mendapatkan pengakuan sebagai *belligerent* baik dari pemerintah setempat maupun di mata dunia internasional. Oleh karena itu, sesuai dengan penjelasan-penjelasan diatas ISIS masih berada dalam tahap *insurgent* dimana kedudukan ISIS ini belum dapat diakui sebagai pribadi internasional yang menyanggah hak dan kewajiban menurut hukum internasional.

Terkait dengan status konflik bersenjata antara ISIS dengan Irak maupun Suriah, konflik ini termasuk ke dalam *grey zone conflict* atau konflik tanpa peraturan dimana konflik ini tidak termasuk kedalam konflik bersenjata internasional karena terjadi dalam wilayah suatu negara, antara angkatan perang negara tersebut dengan gerombolan bersenjata tetapi konflik ini juga tidak tergolong konflik bersenjata non internasional karena tidak atau belum melampaui “ambang” (*threshold*) yang ditentukan.¹⁸

Grey zone conflict ini merupakan situasi konflik yang terjadi karena adanya gangguan internal dan kerusuhan, seperti kerusuhan, terisolasi dan tindakan kekerasan sporadis. Kemudian terjadinya gangguan internal dan

¹⁸ KGHP Haryomataram, **Konflik Bersenjata dan Hukumnya**, Universitas Trisakti, Jakarta, 2002, hlm. 39.

kerusuhan ini biasanya disebabkan oleh masalah tentang agama, suku, politik, sosial maupun ekonomi.¹⁹

Dapat dikatakan pula dalam konflik tanpa peraturan ini biasanya terjadi pelanggaran hak-hak asasi dan dapat pula disebabkan oleh diskriminasi, baik yang bersifat rasial maupun keagamaan. Dari ciri-ciri tersebut apabila kita perhatikan, konflik bersenjata antara ISIS dengan Irak maupun Suriah ini dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata tanpa peraturan atau *grey zone conflict*.

Hal tersebut dikarenakan konflik antara ISIS dengan Irak maupun Suriah ini dilandasi dengan adanya perbedaan ideologi dan seperti yang diketahui bahwa tindakan ISIS demi mewujudkan misinya ini telah melanggar hak asasi manusia karena hingga saat ini sudah menewaskan ribuan orang baik di Irak maupun Suriah. Kemudian tindakan ISIS ini juga disebabkan oleh tindakan diskriminasi dimana target sasaran utama ISIS adalah orang-orang yang beragama Kristen dan Muslim Syiah.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Konflik Bersenjata yang dilakukan oleh Gerakan ISIS di Irak dan Suriah

Sebelum membahas tentang perlindungan yang diberikan hukum internasional terhadap anak yang terlibat konflik bersenjata, terdapat berbagai macam bentuk-bentuk perlakuan terhadap anak dalam situasi konflik bersenjata yang mengakibatkan dampak buruk bagi anak itu sendiri. Sebagian besar pelanggaran tersebut dilakukan oleh para militer dan pasukan pembantunya. Mereka melakukan pembunuhan, penahanan, penyiksaan, pelanggaran seksual, pemindahan paksa dan perekrutan paksa terhadap anak-anak yang kemudian dijadikan sebagai tentara anak-anak. Dalam hal ini jelas bahwa anak-anak merupakan korban eksploitasi oleh orang-orang dewasa.

¹⁹ Allison, Ewen., Goldman, K. Robert., 2009, *Grey Areas In International Humanitarian Law (online)*, <http://www.crimesofwar.org/a-z-guide/gray-areas-in-international-humanitarian-law/>, (30 November 2014)

Padahal telah dijelaskan dalam hukum Internasional bahwa anak-anak tidak diperbolehkan oleh hukum untuk dieksploitasi dalam segala bentuk termasuk guna kepentingan militer dalam konflik bersenjata. Dikarenakan fisik yang rentan, lebih mudah dipengaruhi dan lebih mudah dikendalikan dibanding orang dewasa banyak sekali konflik-konflik bersenjata yang melibatkan anak.

Hal ini terjadi dalam situasi konflik bersenjata ISIS yang terjadi di Irak dan Suriah, berikut adalah bentuk-bentuk perlakuan terhadap anak dalam konflik bersenjata ISIS :²⁰

- a. Anak yang terlibat sebagai pelaku langsung dalam konflik, contohnya: anak-anak yang diculik kemudian direkrut menjadi *child soldiers* dalam konflik bersenjata dan dipersiapkan untuk menjadi pelaku bom bunuh diri.
- b. Anak tidak terlibat sebagai pelaku namun menjadi korban langsung dari konflik, contohnya: anak-anak yang harus merengang nyawa, menderita cacat, atau kehilangan orang tua karena menjadi serangan sasaran tembak oleh ISIS.

Seperti yang kita ketahui, sudah lazim terjadi di negara yang sedang mengalami konflik bersenjata, anak direkrut secara paksa untuk dijadikan tentara anak. Ada beberapa kemungkinan direkrutnya anak-anak ini menjadi bagian dari ISIS, yakni karena adanya kebutuhan umum tenaga kerja tanpa bayaran, lebih kecil kemungkinannya untuk berkhianat atau melarikan diri, anak-anak lebih mudah didapat atau mungkin mereka lebih disukai karena lebih mudah dikontrol dibandingkan orang dewasa.

Perlindungan khusus kepada anak dinilai sangat penting untuk diberikan mengingat anak adalah pihak yang paling rentan dan mudah untuk direkrut secara paksa, oleh karena ini Konvensi Hak Anak 1989 telah menjabarkan beberapa ketentuan yang berlaku untuk memberikan perlindungan terhadap

²⁰ Dikutip dari <http://www.hrw.org/news/2014/06/22/syria-armed-groups-send-children-battle>, (15 November 2014)

anak dalam konflik bersenjata. Berikut adalah beberapa ketentuan yang berlaku :

- a. Negara-negara tidak boleh merekrut anak-anak di bawah usia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata mereka dan harus melakukan langkah-langkah mencegah anak-anak di bawah usia 15 tahun terlibat langsung dalam permusuhan.²¹
- b. Jika merekrut anak-anak berusia 15 dan 18 tahun ke dalam angkatan bersenjata, Negara harus memberi prioritas kepada anak-anak yang lebih tua.²²
- c. Anak-anak mempunyai hak dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan hak untuk dilindungi dari melakukan pekerjaan yang cenderung merusak atau berbahaya bagi anak-anak.²³

Ketentuan ini menjelaskan adanya pembatasan usia dalam rekrutmen, dari minimal 15 tahun berdasarkan pasal 38 Konvensi Hak Anak Tahun 1989, menjadi minimal 18 tahun menurut protokol tambahan Konvensi Hak Anak. Untuk mencapai tujuan tersebut para pihak yang bertikai harus mengambil segala tindakan yang dapat dilakukan agar anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun tidak ikut ambil bagian langsung dalam peperangan dan khususnya mereka harus menjauhkan diri dari (*refrain from*) melatih anak-anak itu untuk masuk angkatan perang mereka.²⁴

Selain Konvensi Hak Tentang Anak Tahun 1989, Konvensi Jenewa Tahun 1949 juga memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 khususnya dalam pasal 27, anak-anak ini mendapatkan perlindungan berkenaan dengan penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek keagamaan.

Dalam Konvensi Jenewaa IV Tahun 1949, perlindungan terhadap anak ini termasuk kedalam perlindungan umum (*general protection*) dimana anak

²¹ Pasal 38 ayat 2-3, Konvensi Hak Anak Tahun 1989.

²² Pasal 38 ayat 3, Konvensi Hak Anak Tahun 1989.

²³ Pasal 32, Konvensi Hak Anak Tahun 1989.

²⁴ Syahmin AK, **Hukum Humaniter jilid 2**, Armico, Bandung, 1985, hlm. 103.

dikategorikan sebagai salah satu pihak yang rentan dan lemah dalam situasi konflik bersenjata sama seperti perempuan hamil dan orang tua lanjut. Lain halnya dengan Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang memberikan perlakuan khusus kepada anak-anak yang berhak atas perawatan dan bantuan yang dibutuhkan sesuai dengan usia mereka, kemudian pasal 77 Protokol Taambahan I Tahun 1977 juga memberikan ketentuan sebagai berikut :

1. Anak-anak tidak boleh didaftarkan menjadi anggota bersenjata sebelum berusia 15 tahun;
2. Jika sebelum usia 15 tahun mereka terlibat langsung dalam pertempuran, maka apabila tertangkap, mereka harus menerima perlakuan khusus sesuai dengan usia mereka;
3. Terhadap mereka yang tertangkap sebelum usia 18 tahun, tidak boleh dijatuhi hukuman mati.

Tidak hanya itu dalam pasal 24 Konvensi Jenewa IV 1949, pihak-pihak dalam sengketa harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menjamin bahwa anak-anak di bawah lima belas tahun, yatim piatu atau terpisah dari keluarganya sebagai akibat perang, tidak dibiarkan pada nasibnya sendiri, dan bahwa pemeliharaan, pelaksanaan ibadah dan pendidikan mereka selalu akan mendapat bantuan. Pendidikan mereka sejauh mungkin harus dipercayakan kepada orang-orang dari tradisi kebudayaan serupa.

Apabila kita bandingkan antara Konvensi Hak Tentang Anak Tahun 1989 dengan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 walaupun tujuannya sama yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap anak namun ada sedikit perbedaan. Dari segi substansi Konvensi Hak Anak Tahun 1989 mendeskripsikan secara detail mengenai apa saja yang merupakan hak-hak anak, dan tertuju pada larangan-larangan untuk Negara dalam hal perekrutan anak-anak di bawah usia 15 tahun agar tidak terlibat langsung dalam konflik bersenjata serta perlindungan dari pekerjaan yang cenderung merusak atau berbahaya bagi mereka.

Kemudian dalam Konvensi Hak Tentang Anak 1989 juga memberikan penegasan tentang hak-hak anak. Sedangkan dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 lebih mendiskripsikan secara umum, dimana anak ini termasuk kedalam perlindungan secara umum (*general protection*) dan lebih cenderung pada perlindungan yang diakibatkan karena perang.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pasal-pasal dalam Konvensi Hak Tentang Anak 1989 ini merupakan penjabaran yang lebih rinci dibandingkan dengan pasal-pasal dalam Konvensi Jenewa IV 1949.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) adalah kelompok Islam radikal dibawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi yang sedang berusaha untuk menguasai wilayah-wilayah di Suriah timur serta Iraq utara dan barat.
- b. 1) ISIS merupakan sekelompok kaum pemberontak yang masih berada dalam tahap insurgent dimana kedudukan ISIS ini belum dapat diakui sebagai pribadi internasional yang menyanggah hak dan kewajiban baik menurut hukum internasional maupun hukum humaniter internasional.
2) Status Konflik Bersenjata antara ISIS dengan Irak maupun Suriah termasuk kedalam *grey zone conflict* atau konflik bersenjata tanpa peraturan.
- c. Perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata yang dilakukan oleh gerakan ISIS sudah diberikan oleh hukum humaniter internasional dan sudah jelas tertera dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata dan juga dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989. Beberapa bentuk hak yang harus diberikan kepada anak-anak tersebut antara lain:

- 1) Hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*);
- 2) Hak untuk berkembang (*development rights*);
- 3) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*);
- 4) Hak untuk perlindungan (*protection rights*).

2. Saran

- a. ISIS seharusnya tidak menjadikan anak sebagai korban karena anak merupakan pihak yang paling rentan terkena dampak negatif dalam suatu konflik bersenjata.
- b. Pemerintah Irak dan Suriah diharapkan untuk lebih tegas dalam menghadapi konflik bersenjata yang dilakukan oleh gerakan ISIS agar tidak menambah jatuhnya korban jiwa terutama anak dibawah umur.
- c. Dalam menerapkan aturan tentang perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat konflik bersenjata diperlukan peran serta berbagai pihak baik itu pemerintah, masyarakat maupun swasta untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.

E. Daftar Pustaka

Buku

Arif Gosita, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

Arlina Permanasari, dkk, **Pengantar Hukum Humaniter**, International Committe of The Red Cross, Jakarta, 1999.

Bima Ari Putri Wijata, **Insurgency and Belligerency**, Semarang, 2013.

F. Sugeng Istanto, **Perlindungan Penduduk Sipil**, Andi Offset, Yogyakarta, 1992.

Fadillah Agus, **Hukum Humaniter, Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Trisakti**, Jakarta, 1997.

Haryomataram, **Konflik Bersenjata dan Hukumnya**, Universitas Trisakti, Jakarta, 2002.

I Wayan Parthiana, **Pengantar Hukum Internasional**, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Ikaningtyas, Agis Ardhiansyah dan Herman Suryokumoro. **Buku Ajaran HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**. Tidak diterbitkan. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang, 2013.

Komar Kantaatmadja, **Evolusi Hukum Kebiasaan Internasional**, 1998.

Muhammad Joni, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005.

Syahmin AK, **Hukum Humaniter jilid 2**, Armico, Bandung, 1985.

Undang-Undang dan Konvensi Internasional

Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989.

Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata.

Protokol Opsional Konvensi Hak Anak dalam Konflik Bersenjata Tahun 2000.

Protokol Tambahan I&II Tahun 1977 tentang Perlindungan Terhadap Korban Konflik Bersenjata Internasional dan Non-Internasional

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Internet

Arlina Permatasari, **Terminologi Hukum Humaniter Internasional** (online), www.arlina100.wordpress.com (12 September 2014), 2008.

Birke, Sarah., *How Al-Qaeda Changed The Syrian War* (online), The New York, <http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2013/dec/27/how-al-qaeda-changed-syrian-war/> (19 Oktober 2014), 2013.

Keputusan House of Lord tahun 1962 (online), <http://duniaesai.com/:gam-dalam-perspektif-hukum-internasional&catid=40:hukum&Internid=93>, (26 Februari 2014)

Rogio, Bill., *The Rump Islamic Emirate of Iraq* (online), The Long War Journal, http://www.longwarjournal.org/archives/2006/10/the_rump_islamic_emi.php# (19 Oktober 2014), 2006.

Rogio, Bill., *ISIS' "Southern Division" praises foreign suicide bombers* (online), <http://www.longwarjournal.org/archives/2014/04/isis-southern-division.php#> (17 Oktober 2014), 2014.

Teguh Setiawan, **Inilah Struktur Pemerintahan Kekhalifahan ISIS** (online), Inilahcom, <http://web.inilah.com/read/detail/2137727/inilah-struktur-pemerintahan-kekhalfahan-isis#.VFSw4PmSwxV>, (1 November 2014), 2014.

